

PENERAPAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM KAJIAN NORMATIF YURIDIS

Eko Setiawan

Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
email: oke.setia@gmail.com

Abstract

Wasiat wajibah is a last will and testament allocated to the heirs or relatives who does not acquired the inheritance of the deceased, because of the obstacle of *syara*. It also can be interpreted as a mandatory gift to the heirs or the families especially grandchilds who were barred from receiving the inheritance because their parents died before their grandparents died, or their parents and their grandparents died together. It is because there are their uncle(s) or aunt(s) who causing them to be barred from receiving the inheritance based on hereditary law. *Wasiat wajibah* is an exercise of the last will and testament or a message that should be carried out and addressed to the person who has been abandoned. According to Compilation of Islamic Law, the allocation of inheritance for foster child can be done through grants or through *wasiat wajibah* with the amount should not exceed 1/3 of inheritance of foster parent, this is to protect the other heirs.

Abstrak

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara*. Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Wasiat wajibah merupakan suatu pelaksanaan wasiat atau suatu pesan yang harus dilaksanakan dan ditujukan kepada orang yang ditinggalkan (orang yang masih hidup) akan memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya.

Keywords: implementation, *wasiat wajibah*, compilation of Islamic law

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, sulit untuk dapat menghindari dari arus derasnya perubahan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi merupakan proses ‘penyusutan’ dunia, jarak yang

semakin pendek serta hal-hal bergerak lebih dekat. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya kemudahan berinteraksinya seseorang dari satu sisi dunia, dengan seseorang di sisi dunia lainnya, yang saling menguntungkan.

Perkara-perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubungan langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan ini. Ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur perkara hubungan manusia dengan manusia disebut dengan *Ahkam al-Muamalat*, di mana di dalamnya membahas beberapa hukum, seperti hukum orang dan keluarga, hukum pidana Islam, hukum acara, hukum benda (*Ahkam al-Madaniyyat*) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian perkara waris, perkara wakaf dan hukum-hukum wasiat.¹ Dalam Islam seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan (warisan). Harta peninggalan dari yang meninggal, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.²

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan.³ Sedangkan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan

¹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 2.

² Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010), 12.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 7.

dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵ Dalam konsep hukum Islam kontemporer selain wasiat dikenal juga istilah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Secara teori wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.⁶

Wasiat wajibah pertama kali muncul di Mesir sebagai perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki.⁷ Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhijab oleh ahli waris lain.⁸ Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal. Cucu tidak mendapat warisan jika bersama anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *zawil arham*. Supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.⁹ Sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik al-Qur'an maupun hadis.¹⁰ Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak tiri sama sekali tidak disinggung oleh KHI. Secara tersirat anak tiri telah menjadi anggota keluarga dari bapak atau ibu tirinya karena dengan kerelaan menikahi seseorang yang sebelumnya telah memiliki anak, maka telah bersedia pula menerima kehadiran sang anak

⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 161.

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 107.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 462.

⁷ Fahmi Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 77.

⁸ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), 98.

⁹ Anshary, *Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 87.

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Radar Jaya, 2002), 264.

sebagai anggota keluarganya. Tetapi kenyataan yang ada di masyarakat kehadiran anak tiri terkadang tidak diterima oleh salah satu dari orang tua (bapak atau ibu tirinya), pada dasarnya anak tiri itu memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan orang tua (bapak atau ibu) tirinya. Apalagi ketika sang anak tiri telah hidup bersama orang tua tirinya sejak kecil, pastilah sang anak tersebut sudah seperti anak kandung sendiri terhadap orang tua tirinya. Ditambah lagi jika selama hidupnya, sang anak memberikan manfaat kepada orang tua tirinya. Tentunya ada hak yang harus didapatkan sang anak tiri dari orang tua tirinya sebagai balas jasa atas manfaat yang telah diberikan.

KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri. Pengertian secara umum tentang anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Dalam realitas sosial, bisa dilihat bahwa hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya sedemikian erat seperti anak dengan orang tua kandungnya. Namun tidak jarang pula ditemukan anak tiri yang tidak suka dengan kehadiran orang tua tirinya atau orang tua yang tidak suka dengan anak tirinya.

Fenomena terbaru dalam pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek proses pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Minangkabau, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi hal itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Sedangkan pada masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang tua selain mempunyai anak kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat Jawa mengenal asas “*ngangsu sumur wong loro*” yang bermakna bahwa

seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.¹¹

Dari keterangan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji wasiat wajibah untuk anak tiri, karena apabila dilihat kedudukan anak angkat dengan anak tiri tidak jauh berbeda. Status keduanya sama-sama bukan anak atau bukan ahli waris dari pewaris yang mewariskan harta warisan, tetapi tidak sedikitpun dalam KHI menyinggung masalah hak waris anak tiri. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah:

1. Hukum Islam tersebut memunculkan kemaslahatan dan keadilan sebagai kerangka dasar untuk membidik nilai-nilai yang terkandung dalam wasiat wajibah yang pada prinsip kemaslahatan tersebut memuat kemaslahatan *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* di samping keadilan distributif dan korektif.
2. Gagasan wasiat wajibah dalam hukum kewarisan sebagai jalur alternatif di mana dimensi kemaslahatan dan keadilan menghendaki yang digali dari nilai-nilai hukum Islam yang belum dimunculkan sebagai solusi terhadap problematika normatif kewarisan yang tidak menghendaki diluar ketentuannya.
3. Ketentuan wasiat wajibah di Mesir dan Indonesia merupakan ketentuan terobosan terhadap hukum kewarisan yang disajikan mengenai ketentuannya masing-masing yang berawal dari UU wasiat di Mesir dan KHI di Indonesia yang sama-sama mempunyai aspek pentingnya.

B. Konsepsi Wasiat Wajibah

Istilah “wasiat” diambil dari *washaitu-ushi asy-syai’a* (aku menyambung sesuatu). Dalam syari’at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.¹² Secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991), 117.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 523.

meninggal.¹³ Sedangkan yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.¹⁴

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut¹⁵. Wasiat memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non muslim atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil memperoleh harta peninggalan yang akan bermanfaat bagi kehidupannya.¹⁶ Untuk membedakan wasiat dengan wasiat wajibah, ada dalam tabel di bawah ini:

No	Perbedaan	Wasiat Biasa	Wasiat Wajibah
1	Dari segi yang orang menerima wasiat.	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris.	Di berikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa. Cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat)
2	Dari segi hukum	Sunah	Wajib

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63.

¹⁴ Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.

¹⁵ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), 98.

¹⁶ Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), 104.

Dari uraian di atas, tampak jelas kedudukan cucu dan anak angkat dalam hubungan dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, yang semula dalam melalui sistem kewarisan tidak berhak, tetapi dengan jalan wasiat wajibah berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut¹⁷. Oleh karena itu, ketika cucu dan anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk *dzawil furudl atau dzawil arham*¹⁸. Di sinilah diperlukan jawaban hak cucu dan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam ketentuan wasiat wajibah.

C. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya¹⁹. Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash,²⁰ sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "*Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.*" Rasulullah menjawab "*jangan.*" "*seperdua?*" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "*Jangan.*" "*bagaimana jika sepertiga?*" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "*Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.*"

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi

¹⁷ Ibn Hazm, *Al Muhalla* (Bairut: Dar al Fikr al Araby, 2010), 313.

¹⁸ Hasanin Muhammad Makkul, *Al Mawarist u fi Syari'atil Islam* (Kairo: Dar al Kutub al Araby, 2004), 13.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), 28.

²⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), 21.

Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²¹

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqih bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqih) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), 30.

banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqih yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Wasiat wajibah dalam KHI dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Artinya wasiat suatu hal yang menjadi kewajiban bagi pemilik harta apabila ia telah mendekati ajalnya. Kewajiban ini ditujukan untuk ayah dan ibu (orang tua) dan karib kerabat terutama yang tidak dapat mewarisi apabila si pewaris sebelumnya tidak berwasiat. Pertimbangan lainnya untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan, serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan.

Sebagai tolok ukur dari analisis kasus tersebut, penulis berpendapat bahwa meskipun anak kandung non muslim itu merupakan seorang yang terhalang untuk memperoleh warisan, namun dalam Islam diizinkan bahkan menurut sebagaimana ulama seperti telah dijelaskan sebelumnya justru disunnahkan bahkan wajibkan diadakan wasiat wajibah. Karena dengan wasiat wajibah ini banyak manfaat yang dapat diambil, seorang anak yang belum mandiri misalnya, apabila ia beda agama dengan pewaris di mana pewaris ini adalah Islam jika tidak diberikan wasiat wajibah mengenai bagian harta yang berhak diperolehnya maka pasti terjadi kemudharatan, di mana anak tersebut akan terlantar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungannya dengan asas personalitas keislaman, bahwa Pengadilan Agama di tingkat pertama, dan juga Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding, serta Mahkamah Agung sebagai pengadilan di tingkat kasasi memang tidak dapat mengadili perkara waris antara orang Islam dengan non Islam karena menurut dasar hukum al-hadis bahwa orang Islam tidak mewarisi harta kepada orang kafir dan sebaliknya, akan tetapi untuk mengatasi hal ini pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama di semua tingkatan dapat memberikan solusi untuk menggunakan wasiat wajibah

dalam pemberian harta dari orang tua muslim yang sudah meninggal kepada anak kandungnya yang non-muslim atau untuk kerabat lainnya untuk kerabat tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Putusan MA mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris (anak kandung) non-muslim ini juga sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, dimana dalam fatwa tersebut melingkupi dua hal, yaitu:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim).
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Dari poin pertama, dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman tetap menjadi syarat utama dalam hal pewarisan. Akan tetapi, masih bisa dilakukan pemberian harta kepada ahli waris non muslim yaitu dalam bentuk wasiat wajibah.

D. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam KHI

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan, karena merupakan *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan di laksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.²² Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah suatu keharusan. Bagi umat Islam yang menaati dan melaksanakan ketentuan pembagian sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan dalam api neraka untuk selama-lamanya. Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut: status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.²³

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam KHI, akibat

²² Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 237.

²³ Abdul Rashid, *Warisan Dalam Islam* (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986), 28.

hukum dari harta tersebut adalah munculnya wasiat wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kedudukan (status) anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut KHI adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya.

Selain itu prinsip keadilan yang mesti dipenuhi yaitu prinsip kebebasan (*freedom*), perdamaian (*peace*) kebersamaan (*democracy*) dan toleransi (*tolerance*). Dengan demikian sejatinya keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan terdapat jaminan perlindungan terhadap kepentingan individu sekaligus jaminan ketertiban sosial.²⁴ Dalam suasana yang adil tidak terjadi benturan

²⁴ Hamka, *Al Akhlaqul Karimah* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 5.

kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu. Dan untuk menjamin keadilan itulah dibentuk aturan-aturan yang adil. Demikian juga KHI yang telah mengatur hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya dibentuk untuk memberikan keadilan. Keadilan yang tertinggi adalah keadilan yang bersumber dari nilai yang luhur (agama) untuk mencapai kesejahteraan bersama, dan untuk itu keadilan harus ditegakkan. Dengan demikian keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan sebagai keadilan moral, keadilan sosial dan keadilan hukum. Meskipun keadilan moral, sosial dan hukum dapat dibedakan, tetapi dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan. Karena ketiga keadilan tersebut sebenarnya bermuara pada pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam bergaulan sosialnya. Al-Qur'an sendiri telah menetapkan bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang berimbang antara sesama jenis dan sesama manusia.²⁵ Perbedaan manusia hanyalah aneka ragam usaha dan kerjanya dalam konteks tugas besar manusia yaitu sebagai hamba yang mengabdikan hanya kepada Allah SWT sekaligus menjadi khalifah-Nya untuk mensejahterakan semua makhluk, sehingga tidak ada kedhaliman di muka bumi.

E. Analisis Pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut KHI secara tegas telah diatur dalam Pasal 209 KHI. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam KHI tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama ahli fiqih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya.

Konsep pengangkatan anak seperti ini berbeda dengan konsep adopsi sebagaimana yang diatur dalam hukum positif yang berkembang saat ini yang menisbahkan anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga diantara mereka bisa saling mewarisi. Meskipun pengangkatan ini tidak merubah status anak tersebut, akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi nilai dan makna pengangkatan anak tersebut, terutama hal ini bisa dilihat dari

²⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 245.

KHI pasal 209 dengan tegas mengatur tentang orang tua angkat mewajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi, meskipun anak angkat secara dalil *naqli*,²⁶ tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada.

KHI konsisten sesuai dengan *faraid*²⁷ yang menempatkan kedudukan anak angkat tetap ditempatkan diluar ahli waris, sama dengan pendapat dalam fiqih, namun dengan mengadopsi hukum adat secara terbatas kedalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari. Substansi lembaga wasiat termasuk didalamnya adalah lembaga wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap, tertulis atau sama sekali belum terucap dan tertulis oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya, ataupun sebaliknya dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya mengenai harta peninggalannya, maka dianggap ada wasiat itu dan pelaksanaan pembagiannya lebih didahulukan dari pelaksanaan wasiat biasa ataupun pembagian wasiat.

Apabila dibandingkan dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat maka sudah sewajarnya jika ahli waris yang berbeda agama juga mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Anak angkat atau orang tua angkat mendapat bagian harta warisan melalui wasiat wajibah karena memiliki kedekatan secara emosional dan karena adanya hubungan baik antara orang tua angkat atau anak angkat dengan pewaris. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka wajar bila ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris juga mendapat wasiat wajibah. Selain memiliki kedekatan emosional dan adanya hubungan baik antara ahli waris dan pewaris, di antara keduanya juga terdapat hubungan darah (nasab)

²⁶ Adapun pengertian dalil aqli adalah dalil yang didasarkan akal pikiran manusia. Dalil ini tidak bisa dijadikan sandaran mutlak. Namun dalil ini seringkali digunakan untuk memperkuat dalil-dalil naqli yang ada.

²⁷ ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

sehingga wajar bila ahli waris yang berbeda agama juga mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah.

Keberadaan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang perlunya membina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Dan dari keberadaan pasal 209 KHI tersebut, ternyata KHI telah melahirkan suatu hukum yang baru yang selama ini tidak dikenal didalam wacana fiqh. Pemberian wasiat wajibah adalah jalan tengah yang ditempuh oleh para ulama penyusun KHI yang diselaraskan dengan melalui kompromi antara pemikiran fiqh yang sangat keras dengan realitas masyarakat bahwa tidak sedikit orang yang dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak dikaruniai keturunan yang pada akhirnya mereka mengangkat anak.

Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dapat dipahami bahwa kewajiban berwasiat adalah dengan ketetapan agama yang harus dilaksanakan dan bukan dengan keputusan hakim, namun demikian, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (pasal 2), dan dalam Pasal 11 dinyatakan hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan azas personalitas keIslaman.²⁸

Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Adapaun kewajiban wasiat bagi seseorang disebabkan keteledorannya dalam memenuhi hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan ibadah haji, tidak membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya yang telah diwajibkan oleh syariat sendiri, bukan oleh penguasa atau oleh hakim. Berbeda dengan hakim sebagai aparat negara yang mempunyai kekuasaan didalam satu pemerintahan, dalam hal ini hakim mempunyai hak dan wewenang untuk memaksa seseorang untuk memberikan wasiat atau memberikan surat putusan wajib wasiat yang dikenal dengan istilah wasiat wajibah kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Kewajiban wasiat bagi seseorang adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut

²⁸ Abdul Manan, *Hakim Penguadilan Agama, Hakim dimata Hukum, Ulama dimata Umat* (Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003), 93.

dengan harta yang belum dilaksanakan sendiri oleh orang yang berwasiat semasa ia hidup seperti zakat harta yang belum dibayarnya, masih mempunyai hutang puasa yang wajib atasnya dan lain-lain sebagainya. Maka wasiat itu wajib dengan ketentuan agama, bukan dengan keputusan atau ketetapan hakim²⁹.

Wasiat wajibah yang dirumuskan dalam KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqh dan justru memang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh. Mengaitkan materi KHI dengan kajian fiqh bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan wasiat. KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqh, karena dalam kitab fiqh dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat ulama fiqh terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada.

Wasiat wajibah merupakan hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (*free choise*) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya. Oleh karena itu apabila ayah atau ibu dari anak akan mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayahnya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai wasiat wajibah tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak. Oleh karena itu pula wasiat selalu didahulukan dari pembagian waris, tingkat fasilitasnya sama dengan membayar zakat atau hutang berkenaan dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum pelaksanaan wasiat yang tampak sepele sehingga karena dianggap sepele cenderung dilakukan tanpa perlu dibuatkan akta sebagai alat bukti.

Wasiat yang diatur dalam KHI dimuat dalam Bab V (wasiat pasal 194-209) ketentuan wasiat yang diatur didalamnya menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Meskipun ketentuan wasiat wajibah telah diatur

²⁹ Nuruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia dan Gagasannya* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997), 215.

dalam KHI yang notabene merupakan transformasi dari ketentuan syariah dan fiqh, namun karena jarang terjadi sengketa yang sampai diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya belum ada permasalahan hukum yang timbul diluar yang ditentukan dalam KHI. Lain halnya kalau dilihat dari pembahasan dalam kitab-kitab fiqh yang begitu detail dan antipatifnya pendapat ulama fiqh tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul, sehingga lazim terjadi perbedaan pendapat diantara ulama fiqh dalam mengkaji setiap permasalahan yang terjadi.

Hukum wasiat wajibah yang diatur dalam KHI memuat mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Perbedaan wasiat dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat (pasal 194 ayat (3) KHI). Ketentuan ini disepakati oleh Imam 4 mazdhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Al-Syafi'i³⁰. Imam mazdhab empat berpendapat bahwa hukum wasiat wajibah tidaklah wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sekalipun terhadap kedua orang tua maupun para kerabat yang tidak menerima warisan³¹. Para Imam empat mazdhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.³²

Disamping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KHI tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan membaaur permasalahan yang baru, apalagi wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang wasiat belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan prundang-undangan tidak mampu menampung permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat. Wajarlah kalau dikatakan hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang perkembangan zaman, karena hukum tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

³⁰ Asyhari Abta, *Ilmu Waris Al-Faraidl* (Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana, 2005), 227.

³¹ Abdurrahman Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1990), 310.

³² Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1988), 104.

Bagaimanapun lengkapnya suatu kitab hukum, tidak mampu mengantisipasi persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat adalah suatu kodrat, bahwa kehidupan dan perilaku pergaulan manusia mengalami perubahan. Para ahli ilmu sosial mengajarkan, bahwa sesungguhnya tidak ada masyarakat yang statis, tidak bergerak, melainkan yang ada adalah masyarakat manusia yang secara terus menerus mengalami perubahan. Hanya saja gerak perubahan dari masyarakat yang lain, ada yang cepat, tetapi ada pula yang lambat. Hal ini merupakan ciri dari kehidupan masyarakat.³³

F. Kesimpulan

Dari pembahasan tulisan ini, dapat ditarik simpulan berikut: Pertama, Secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.

Kedua, Wasiat Wajibah Menurut KHI, di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.

³³ Yasa Abubakar, *Wasiat Wajibah dan Anak Angka* (Bandung: Mimbar Hukum, 1996), 98.

Ketiga, Kedudukan (status) anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut KHI adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat najibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya.

Keempat, KHI pasal 209 tentang wasiat wajibah dalam kajian normatif yuridis dengan tegas mengatur tentang orang tua angkat mewajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi, meskipun anak angkat secara dalil naqli tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.
- Abta, Asyhari. *Ilmu Waris Al-Faraidl*. Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana, 2005.
- Abubakar, Yasa. *Wasiat Wajibah dan Anak Angka*. Bandung: Mimbar Hukum, 1996.
- Amruzi, Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Anshary. *Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Arabi, Ibnu. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988.
- Budiono, Eko. *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.

- Darajah, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hamka. *Al Akhlaqul Karimah*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991.
- Hazm, Ibn. *Al Muhalla*. Bairut: Dar al Fikr al Araby, 2010.
- Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1990.
- Makkul, Hasanin Muhammad. *Al Mawaristu fi Syari'atil Islam*. Kairo: Dar al Kutub al Araby, 2004.
- Manan, Abdul. *Hakim Pengadilan Agama, Hakim dimata Hukum, Ulama dimata Umat*. Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muljono, Wahyu. *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Rashid, Abdul. *Warisan Dalam Islam*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Salman. Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Shiddieqy, Noruzzaman. *Fiqh Indonesia dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Somawinata, Yusuf. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1981.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Usman, Suparman. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Radar Jaya, 2002.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2006.

